

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 71 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 22 Januari 2021

SANKSI PELANGGARAN PLAGIASI  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
1.	<p><b>Ringan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan plagiasi mencapai sampai dengan 30% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik.</li> <li>Apabila dilakukan secara berulang, dijatuhkan hukuman sedang.</li> </ul>	<p>Peringatan lisan secara tertulis oleh Dekan untuk Dosen atau Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK) untuk Tenaga Kependidikan sebagai tindakan pembinaan.</p>	<p>Seluruh beban kerja yang tertera dalam SK Rektor tentang Beban Kerja Dosen Universitas Terbuka.</p>	-
2.	<p><b>Sedang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan plagiasi antara 31% s.d. 50% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik.</li> <li>Apabila dilakukan secara berulang, dijatuhkan hukuman berat (kategori ringan).</li> </ul>	<p>Teguran tertulis yang berdampak pada remunerasi sesuai Peraturan Rektor yang berlaku tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum UT dan perubahan-perubahannya.</p>	<p>Seluruh beban kerja yang tertera dalam SK Rektor tentang Beban Kerja Dosen Universitas Terbuka.</p>	-

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
3.	<p><b>Berat (kategori ringan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan plagiasi antara 51% s.d. 70% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik.</li> <li>Apabila dilakukan secara berulang, dijatuhkan hukuman berat (kategori sedang).</li> </ul>	<p>Penundaan pemberian hak dosen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penundaan kenaikan jabatan fungsional, selama 6 (enam) bulan,</li> <li>Penundaan remunerasi selama 6 (enam) bulan</li> <li>Tidak berhak mendapatkan tugas tambahan memimpin perguruan tinggi selama 2 (dua) tahun</li> <li>Dibebaskan dari tugas tambahan selama 2 (dua) tahun</li> <li>Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar selama 4 (empat) tahun.</li> </ol>	<p>A. Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan bahan ajar cetak dan/atau non cetak untuk semua mata kuliah yang tidak berhubungan dengan metode penelitian dan penulisan karya ilmiah pada tingkat Diploma (S0) dan Sarjana (S1): <ol style="list-style-type: none"> <li>Menulis/merevisi RMK (GBPP dan AI).</li> <li>Menelaah RMK (GBPP dan AI).</li> <li>Menulis/merevisi BAC.</li> <li>Menelaah substansi BAC.</li> <li>Menelaah desain instruksional dan bahasa BAC.</li> <li>Melakukan evaluasi BAC (BMP).</li> <li>Mengevaluasi kesesuaian antara materi BMP dengan jenis media (BANC).</li> <li>Menulis/merevisi GBPM.</li> <li>Menelaah GBPM.</li> <li>Menulis/merevisi BANC.</li> <li>Menelaah BANC.</li> <li>Melakukan evaluasi Bahan Ajar Multi Media/ BAMB.</li> <li>Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ajar.</li> </ol> </li> </ol>	<p>A. Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan bantuan akademik/bimbingan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pembimbingan Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister, dan Doktor.</li> <li>Mengjadi penguji sidang Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor</li> <li>Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya.</li> <li>Membimbing kegiatan akademik dan kemahasiswaan.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. Mengembangkan materi <i>Web Site</i>.</li> <li>o. Menyusun kesetaraan matakuliah</li> <li>p. Mengelola bahan ajar bersama.</li> <li>q. Mengelola matakuliah bersama.</li> </ul> <p>2. Mengembangkan bahan ujian pada tingkat Diploma dan Sarjana (S1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menulis/merevisi LM.</li> <li>b. Menelaah LM.</li> <li>c. Menulis/merevisi soal ujian.</li> <li>d. Menelaah soal ujian.</li> <li>e. Melaksanakan pemeriksaan BJU.</li> <li>f. Monitoring dan evaluasi ujian.</li> <li>g. Mengelola ujian PPS dan BTR.</li> <li>h. Menulis/merevisi Kisi-kisi soal.</li> <li>i. Menelaah kisi-kisi soal.</li> <li>j. Validasi soal UAS.</li> <li>k. Memetakan soal.</li> <li>l. Menulis butir soal UAS berdasarkan masukan pada saat pelaksanaan ujian</li> <li>m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ujian.</li> </ul>	<p>2. Menulis bahan ajar utama mata kuliah.</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>3. Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <p>Memberi tutorial/praktek/praktikum secara <i>online</i> untuk semua mata kuliah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan/merevisi tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran).</li> <li>b. Menelaah tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran).</li> <li>c. Mengelola tutorial.</li> <li>d. Melaksanakan tutorial.</li> <li>e. Monitoring dan evaluasi tutorial.</li> <li>f. Mengembangkan materi Praktek/Praktikum.</li> <li>g. Mengelola penyelenggaraan kegiatan praktek/praktikum (monitoring, evaluasi).</li> <li>h. Mengelola pemeriksaan PKP, PKL, PKM.</li> <li>i. Menjadi nara sumber/fasilitator dalam pelatihan.</li> </ol> <p>4. Pengembangan Program Akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan studi kelayakan.</li> <li>b. Mengembangkan naskah akademik (mencakup</li> </ol>	

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan juga struktur kurikulum dan Paket Arahana).</p> <p>c. Menyusun borang Program Studi (tim, minimal 3 orang).</p> <p>5. Pengembangan Kompetensi Dosen: Mengikuti pelatihan penunjang fungsional kompetensi dosen.</p> <p>6. Alih Kredit dan kelulusan: a. Memproses Alih Kredit. b. Menetapkan kelulusan mahasiswa.</p> <p>B. Penelitian. 1. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen. 2. Membuat rancangan karya teknologi/<i>incubator</i>. 3. Memperoleh hak paten, paten sederhana, paten internasional. 4. Terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok. 5. Melaksanakan penelitian mandiri. 6. Menulis buku. 7. Menulis buku internasional.</p>	<p>B. Penelitian. 1. Mereviu proposal. 2. Mereviu laporan penelitian. 3. Membimbing penelitian dan karya ilmiah. 4. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Menulis dan menyajikan ilmiah dalam seminar nasional atau internasional.</li> <li>9. Menulis jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional.</li> </ol> <p>C. Pengabdian pada Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat).</li> <li>2. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>D. Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa.</li> <li>2. Pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa.</li> <li>3. Pimpinan organisasi sosial intern.</li> <li>4. Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester).</li> <li>5. Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk: Tingkat Universitas, Tingkat Fakultas, Tingkat jurusan.</li> <li>6. Menghadiri seminar ilmiah (per kegiatan).</li> </ol>	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
4.	<p><b>Berat (kategori sedang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan plagiasi antara 71% s.d. 80% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik.</li> <li>Apabila dilakukan secara berulang, dijatuhkan hukuman berat (kategori berat).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penurunan pangkat dan jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun</li> <li>Penundaan remunerasi selama 1 (satu) tahun</li> <li>Tidak berhak mendapatkan tugas tambahan memimpin perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun.</li> <li>Dibebaskan dari tugas tambahan selama 4 (empat) tahun.</li> <li>Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar.</li> <li>Pencabutan gelar Guru Besar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjadi anggota organisasi profesi.</li> <li>Melakukan pemeliharaan kemutakhiran website</li> <li>Menilai kinerja staf</li> <li>Melakukan supervisi tutorial</li> <li>Melakukan supervisi ujian</li> <li>Sekretaris Senat Universitas</li> <li>Sekretaris Senat Fakultas</li> <li>Menjadi anggota Senat Universitas/ Fakultas</li> <li>Memeriksa kenaikan pangkat</li> <li>Melakukan Evaluasi Diri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan bantuan akademik/bimbingan:</li> <li>Melaksanakan pembimbingan Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister, dan Doktor.</li> <li>Menjadi penguji sidang Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor</li> <li>Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya</li> <li>Membimbing kegiatan akademik dan kemahasiswaan</li> </ol> </li> </ol>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan jenis media (BANC) <ol style="list-style-type: none"> <li>h. Menulis/merevisi GBPM</li> <li>i. Menelaah GBPM</li> <li>j. Menulis/merevisi BANC</li> <li>k. Menelaah BANC</li> <li>l. Melakukan evaluasi Bahan Ajar Multi Media/ BAMB</li> <li>m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ajar</li> <li>n. Mengembangkan materi <i>Web Site</i></li> <li>o. Menyusun kesetaraan matakuliah</li> <li>p. Mengelola bahan ajar bersama</li> <li>q. Mengelola matakuliah bersama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menulis bahan ajar utama mata kuliah.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan bahan ujian pada tingkat Diploma dan Sarjana (S1)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menulis/merevisi LM</li> <li>b. Menelaah LM</li> <li>c. Menulis/merevisi soal ujian</li> <li>d. Menelaah soal ujian</li> <li>e. Melaksanakan pemeriksaan BJU</li> <li>f. Monitoring dan evaluasi ujian</li> <li>g. Mengelola ujian PPS dan BTR</li> <li>h. Menulis/merevisi Kisi-kisi soal</li> <li>i. Menelaah kisi-kisi soal</li> <li>j. Validasi soal UAS</li> </ol> </li> </ol>	

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>k. Memetakan soal</li> <li>l. Menulis butir soal UAS berdasarkan masukan pada saat pelaksanaan ujian</li> <li>m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ujian</li> </ul> <p>3. Memberi tutorial/praktek/praktikum secara online untuk semua mata kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan/merevisi tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran)</li> <li>b. Menelaah tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran)</li> <li>c. Mengelola tutorial</li> <li>d. Melaksanakan tutorial</li> <li>e. Monitoring dan evaluasi tutorial</li> <li>f. Mengembangkan materi Praktek/Praktikum</li> <li>g. Mengelola penyelenggaraan kegiatan praktek/praktikum (monitoring, evaluasi)</li> <li>h. Mengelola pemeriksaan PKP, PKL, PKM</li> <li>i. Menjadi nara sumber/fasilitator dalam pelatihan.</li> </ul>	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>4. Pengembangan Program Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan studi kelayakan</li> <li>b. Mengembangkan naskah akademik (mencakup juga struktur kurikulum dan Paket Arahana)</li> <li>c. Menyusun borang Program Studi (tim, minimal 3 orang)</li> </ol> <p>5. Pengembangan Kompetensi Dosen</p> <p>Mengikuti pelatihan penunjang fungsional kompetensi dosen</p> <p>6. Alih Kredit dan kelulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memproses Alih Kredit</li> <li>b. Menetapkan kelulusan mahasiswa</li> </ol> <p>B. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen.</li> <li>2. Membuat rancangan karya teknologi/ <i>incubator</i>.</li> <li>3. Memperoleh hak paten, paten sederhana, paten internasional</li> <li>4. Terlibat dalam penelitian</li> </ol>	<p>B. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mereviu proposal</li> <li>2. Mereviu laporan penelitian</li> <li>3. Membimbing penelitian dan karya ilmiah.</li> <li>4. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.</li> </ol>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan yang dilakukan oleh kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melaksanakan penelitian mandiri</li> <li>6. Menulis buku</li> <li>7. Menulis buku internasional</li> <li>8. Menulis dan menyajikan ilmiah dalam seminar nasional atau internasional</li> <li>9. Menulis jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional</li> </ol> <p>C. Pengabdian pada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat).</li> <li>2. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>D. Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa.</li> <li>2. Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa.</li> <li>3. Pimpinan organisasi sosial intern.</li> <li>4. Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)</li> <li>5. Panitia tetap: (umur panitia</li> </ol>	

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
5.	<p><b>Berat (Kategori Berat)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan plagiasi <math>\geq 81\%</math> setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik.</li> <li>Masa hukuman selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penundaan kenaikan jabatan fungsional, selama 2 (dua) tahun</li> <li>Penundaan remunerasi selama 1,5 (satu setengah) tahun.</li> <li>Tidak berhak mendapatkan tugas tambahan memimpin perguruan tinggi selama 5 (lima) tahun</li> <li>Dibebaskan dari tugas tambahan selama 5 (lima) tahun</li> <li>Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar.</li> <li>Pencabutan gelar Guru Besar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan</li> <li>Mengembangkan bahan ajar cetak dan/atau non cetak untuk semua mata kuliah kecuali mata kuliah yang berhubungan dengan metode penelitian dan dan penulisan karya ilmiah pada tingkat Diploma dan Sarjana (S1);</li> <li>Menulis/merevisi RMK (GBPP dan AI).</li> <li>Menelaah RMK (GBPP dan AI).</li> <li>Menulis/merevisi BAC.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan</li> <li>Memberikan bantuan akademik/bimbingan:</li> <li>Melaksanakan Tugas pembimbingan Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister, dan Doktor.</li> <li>Menjadi penguji sidang Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister dan</li> </ol>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Menelaah substansi BAC.</li> <li>e. Menelaah desain instruksional dan bahasa BAC (per modul).</li> <li>f. Melakukan evaluasi BAC (BMP).</li> <li>g. Mengevaluasi kesesuaian antara materi BMP dengan jenis media. (BANC)</li> <li>h. Menulis/merevisi GBPM</li> <li>i. Menelaah GBPM</li> <li>j. Menulis/merevisi BANC</li> <li>k. Menelaah BANC</li> <li>l. Melakukan evaluasi Bahan Ajar Multi Media/ BAMB</li> <li>m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ajar</li> <li>n. Mengembangkan materi <i>Web Site</i></li> <li>o. Menyusun kesetaraan matakuliah</li> <li>p. Mengelola bahan ajar bersama</li> <li>q. Mengelola matakuliah bersama</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan bahan ujian pada tingkat Diploma dan Sarjana (S1) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menulis/merevisi LM</li> <li>b. Menelaah LM</li> <li>c. Menulis/merevisi soal ujian</li> <li>d. Menelaah soal ujian</li> <li>e. Melaksanakan pemeriksaan BUJ</li> </ol> </li> </ol>	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Doktor.</li> <li>c. Membimbing dosen yang lebih rendah. jabatan fungsionalnya</li> <li>d. Membimbing kegiatan akademik dan kemahasiswaan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menulis bahan ajar utama mata kuliah.</li> </ol>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Monitoring dan evaluasi ujian.</li> <li>g. Mengelola ujian PPS dan BTR.</li> <li>h. Menulis/merevisi Kisi-kisi soal.</li> <li>i. Menelaah kisi-kisi soal</li> <li>j. Validasi soal UAS .</li> <li>k. Menetapkan soal.</li> <li>l. Menulis butir soal UAS berdasarkan masukan pada saat pelaksanaan ujian.</li> <li>m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ujian.</li> </ul> <p>3. Memberi tutorial/praktek/ praktikum secara <i>online</i> untuk semua mata kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan/merevisi tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran)</li> <li>b. Menelaah tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran)</li> <li>c. Mengelola tutorial</li> <li>d. Melaksanakan tutorial</li> <li>e. Monitoring dan evaluasi tutorial</li> <li>f. Mengembangkan materi Praktek/Praktikum</li> <li>g. Mengelola penyelenggaraan kegiatan</li> </ul>	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>praktek/praktikum (monitoring, evaluasi)</li> <li>h. Mengelola pemeriksaan PKP, PKL, PKM</li> <li>i. Menjadi nara sumber/ fasilitator dalam pelatihan.</li> </ul> <p>4. Pengembangan Program Akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan studi kelayakan</li> <li>b. Mengembangkan naskah akademik (mencakup juga struktur kurikulum dan Paket Arahana)</li> <li>c. Menyusun borang Program Studi (tim, minimal 3 orang)</li> </ul> <p>5. Alih Kredit dan kelulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memproses Alih Kredit</li> <li>b. Menetapkan kelulusan mahasiswa</li> </ul> <p>B. Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen.</li> <li>2. Membuat rancangan karya teknologi/ <i>incubator</i>.</li> <li>3. Memperoleh hak paten, paten sederhana, paten internasional.</li> </ul>	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p> <p>B. Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Merevitu proposal</li> <li>2. Merevitu laporan penelitian</li> <li>3. Membimbing penelitian dan karya ilmiah.</li> <li>4. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</li> </ul>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok.</li> <li>5. Melaksanakan penelitian mandiri</li> <li>6. Menulis buku</li> <li>7. Menulis buku internasional</li> <li>8. Menulis dan menyajikan ilmiah dalam seminar nasional atau internasional</li> <li>9. Menulis jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional</li> </ol> <p>C. Pengabdian pada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)</li> <li>2. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>D. Kegiatan Penujangan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa</li> <li>2. Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa</li> <li>3. Pimpinan organisasi sosial intern</li> <li>4. Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)</li> </ol>	

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
6.	<p><b>Berat (Kategori Sangat Berat)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan plagiasi antara 91% s.d. 95% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik.</li> <li>Dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara berulang.</li> </ul>	Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk: Tingkat Universitas, Tingkat fakultas, Tingkat jurusan.</li> <li>Menghadiri seminar ilmiah (per kegiatan)</li> <li>Menjadi anggota organisasi profesi</li> <li>Melakukan pemeliharaan kemitakhiran <i>web site</i></li> <li>Menilai kinerja staf</li> <li>Melakukan supervisi tutorial</li> <li>Melakukan supervisi ujian</li> <li>Sekretaris Senat Universitas</li> <li>Sekretaris Senat Fakultas</li> <li>Menjadi anggota Senat Universitas/Fakultas</li> <li>Memeriksa kenaikan pangkat</li> <li>Melakukan Evaluasi Diri</li> </ol>	Seluruh beban kerja yang tertera dalam SK Rektor Nomor 351/H31/KEP/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Beban Kerja Dosen Universitas Terbuka,

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
7.	<b>Berat (Kategori Sangat Berat Sekali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan plagiasi antara 96% s.d. 100% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik.</li> <li>• Dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara berulang.</li> </ul>	Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen		Seluruh beban kerja yang tertera dalam SK Rektor Nomor 351/H31/KEP/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Beban Kerja Dosen Universitas Terbuka

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



REKTOR  
OJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001